



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara atas nama :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA TEMON, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Temon No.64, Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Surya Syakrullah, S.H. selaku Staff Legal PT. BPR Nusamba Temon dan Dwi Nurcahyono, S.E. selaku Kabid. PPK PT. BPR Nusamba Temon, yang beralamat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Temon, Jl. Raya Temon No.64, Temon, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 06/TMN/SK-GS/XI/2023 tertanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal tanggal 15 Desember 2023 No. 256/Sk.K/IXII/2023/PN Wat; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n ;

1. **RIYANTI LESTARI**, Tempat tanggal lahir di Kulon Progo, 31 Januari 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh, Rt.12 Rw. 06, Sindutan, Temon, Kulon Progo; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PARINO**, Tempat tanggal lahir di Kulon Progo, 11 Maret 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dukuh, Rt.12 Rw. 06, Sindutan, Temon, Kulon Progo; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;



3. **ADI WINARSO**, Tempat tanggal lahir di Kulon Progo, 1 Desember 1944, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Kragon 1, Rt.16 Rw. 07, Palihan, Temon, Kulon Progo; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **TUKINI**, Tempat tanggal lahir di Kulon Progo, 29 Maret 1946, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Kragon 1, Rt.16 Rw. 07, Palihan, Temon, Kulon Progo; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates No 12/Pdt.GS/2023/PN.Wat, tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa gugatan sederhana ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim No 12/Pdt.GS/2023/PN.Wat, tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 Desember 2023, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang disampaikan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari pencabutan gugatan tersebut, dan pencabutan tersebut diajukan atas kehendak dari Penggugat sebelum acara pembacaan gugatan dimulai sehingga menurut



Hakim pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan proses persidangan perkara No. 12/Pdt.GS/2023/PN.Wat selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh EVI INSIYATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIBOWO HARYOKO, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

WIBOWO HARYOKO, S.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 12/Pdt.GS/2023/PN Wat



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 80.000,-
PNBP	: Rp. 60.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	: Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah),-